

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Dengan demikian segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam hukum. Bahwa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat apabila terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan maka dapat diberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik, pengaturan terdapat dalam KUHP yang selanjutnya disebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum pidana juga bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu<sup>1</sup>.

Hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), serta masyarakatnya. Hal ini juga masyarakat sering berhadapan

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pdana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018 hal. 2

dengan berbagai persoalan, sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga dan etnis.

Persoalan atau penyelesaian yang muncul ditengan kehidupan masyarakat, yaitu lazim diteapkan yaitu delik aduan bukan delik biasa, maka hukum pidana Materil hadir untuk memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana serta syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>2</sup>. Oleh karena itu lahir konsep *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kasus pidana yang ancaman pidana di bawah lima tahun penjara yaitu pola penyelesaiannya diluar pengadilan (*Non Litigasi*). Hal ini untuk meringankan biaya negara serta tidak terjadinya penumpukan kasus di pengadilan. Berangkat dari sini penulis mengutip salah satu contoh kasus yang ancaman di bawah lima tahun pola penyelesaiannya *Litigas* yang seharusnya biasa diselesaikan *Non Litigasi* yaitu:

Kasus penganiayaan yang terjadi pada seorang penyanyi dangdut Dewi Muria Agung atau lebih dikenal dengan nama Dewi Persik, dituntut dengan hukuman 6 bulan penjara. Ia dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Julia Perez, rekan mainnya dalam film Arwah Goyang Karawang yang belakangan judulnya diubah menjadi Goyang Jupe Depe. Tuntutan itu, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tamalia

---

<sup>2</sup>Pengertian hukum pidana materil dan formil, <https://penerbitbukudeepublish.com> diakses pada tanggal 07 Juli 2022

Rossa, dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2012. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan. Kemudian hakim dalam sidang putusan tanggal 14 Maret 2012, yaitu Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan penjara<sup>3</sup>.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*), dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan *Restorative justice*. Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat<sup>4</sup>.

Konsep *Restorative Justice* bagi orang dewasa pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan

---

<sup>3</sup> Jakarta, Kompas.com. Diakses tanggal 26 Juni 2022

<sup>4</sup> Puji Prayitno *Penyelesaian kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice* 10674-ID-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-penganiayaan-sebagaimana-dimaksud-pasal-351-aya.pdf

kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat<sup>5</sup>.

Di tengah maraknya kasus tindak pidana yang ancaman di bawah lima tahun alternative terbaiknya yaitu dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula<sup>6</sup>.

*Problematika* yuridis berkaitan dengan *Restorative Justice* pada dasarnya belum diatur secara detail dalam Undang-Undang maka terjadi *vacuum of norm* atau kekosongan norma dalam Penyelesaian *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan dan penuntutan hanya terdapat dalam peraturan Kapolri dan Peraturan

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Bambang Hartono Juli 2006, *Analisis Keadilan Restorative Justice* (diakses tanggal 1 Juni 2022)

Kejaksaan. Sejumlah lembaga penegakan hukum menerbitkan berbagai regulasi terkait konsep *Restorative Justice* salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP belum menggunakan konsep *Restorative Justice* hal tersebut lebih menekankan pada keadilan retributive yang memfokus kepada pelaku atas kejahatan. Penerapan *Restorative Justice* perlu adanya payung hukum secara jelas dalam pengaturannya<sup>7</sup>. Agar mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi "*Restorative Justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".

Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah berdasarkan asas

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com-regulasi> yang mengisi kekosongan hukum acara Restorative Justice. Diakses pada tanggal 6 November 2022

keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dikutip dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman dan sering muncul ditengah kehidupan masyarakat<sup>8</sup>.

Hal serupa juga Proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* dilakukan dalam tingkat kepolisian yaitu merujuk pada Praturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* yaitu Pasal 5 berkaitan dengan persyaratan materil yang meliputi: tidak menimbulkan kereahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik social, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan atau residivis.

---

<sup>8</sup>Virdita Ratriani *Restorative Justice adalah Penyelesaian Pidana dengan Mediasi* <https://lifestyle.kontan.co.id/news/restorative-justice-adalah-penyelesaian-pidana-dengan-mediasi-syarat-dan-contoage=allhnya?page>, diakses tanggal 4 Juli 2022

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini yang memunculkan tuntutan adanya pembaruan hukum pidana dengan mencari alternatif pemidanaan melalui pendekatan konsep *Restorative Justice*.

Penulis memberikan suatu sumbangsih pikiran apabila terjadi kasus yang ancaman ringan dibawah lima tahun pola penyelesaian kasusnya yaitu diluar pengadilan atau pola *restorative justice* dengan melibatkan pihak korban, pelaku dan masyarakat. Penyelesaian ini juga bentuk penyelesaian tidak memakan waktu lama, serta biaya yang cukup ringan dan tidak *over capacity*, hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk kelembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

Dengan demikian penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* dalam tingkat kepolisian dan kejaksan sangat urgensi bagi orang dewasa. Hal ini penulis tertarik untuk meneliti masalah **”PENDEKATAN RESTORATIVE**

***JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG ANCAMAN PIDANANYA DI BAWAH LIMA TAHUN PENJARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN***”.

**1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana proses penyelesaian dalam pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun penjara pada tahap Penyidikan dan Penuntutan?

**1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun penjara pada tahap Penyidikan dan Penuntutan
2. Mengetahui dan menganalisis dalam pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun penjara tahun pada tahap Penyidikan dan Penuntutan

**1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian,yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

1. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
2. Mengaktualisasikan teori-teori yang didapatkan dari bangku kuliah untuk diaplikasikan di lapangan.



3. Untuk memperoleh manfaat di bidang hukum pada umumnya, maupun dibidang ketenagakerjaan yakni dengan mempelajari literature yang ada serta perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

b. Manfaat praktis

Secara praktis tulisan ini bertujuan mengasah lebih dalam, serta bahan rujukan di masa yang akan datang terkait penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun tahun penjara pada tahap penyidikan dan penuntutan.